

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PANDUAN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memerlukan adanya evaluasi tentang pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak perlu disesuaikan dengan kebijakan terbaru sehingga harus diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANDUAN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.

BAB I ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintahan kabupaten/kota untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
2. Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
5. Tim Evaluasi KLA adalah tim yang membantu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional.

Pasal 2

Panduan Evaluasi KLA merupakan acuan bagi Tim Evaluasi KLA, Gugus Tugas, dan tim independen untuk melaksanakan evaluasi pengembangan KLA.

Pasal 3 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Panduan Evaluasi KLA bagi Tim Evaluasi KLA dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Gugus Tugas dan tim independen dapat menggunakan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan penyesuaian.

BAB II
PENYELENGGARAAN EVALUASI

Pasal 4

Evaluasi KLA dilakukan untuk meningkatkan kinerja daerah dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam mengembangkan KLA.

Pasal 5

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi upaya Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam mengembangkan KLA sesuai dengan Indikator KLA yang telah ditetapkan.


Pasal 6

Evaluasi KLA dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap capaian seluruh Indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Evaluasi KLA dilaksanakan sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan.

Pasal 8 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

- (1) Hasil evaluasi KLA yang dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan hasil evaluasi KLA kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerima hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja untuk pemenuhan hak anak.

Pasal 9

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempublikasikan hasil evaluasi kepada masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI

Pasal 10


- (1) Untuk melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional dibentuk Tim Evaluasi KLA.
- (2) Tim Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, pakar anak, dan/atau pihak lain yang diperlukan.

Pasal 11

Tim Evaluasi KLA bertugas:

- a. melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir yang diterima;
- b. melakukan analisis dari semua formulir kabupaten/kota yang diterima;

c.melakukan ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. melakukan verifikasi dengan memeriksa kebenaran data dan informasi yang ada dalam formulir evaluasi;
- d. memberikan penilaian akhir berdasarkan seluruh proses evaluasi; dan
- e. menyampaikan laporan hasil evaluasi KLA kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 12


- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Tim Evaluasi KLA dibentuk Sekretariat KLA.
- (2) Sekretariat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi Tim Evaluasi KLA.

Pasal 13

Sekretariat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. menyusun jadwal evaluasi dan jadwal pendistribusian ke semua pihak yang berkaitan dengan evaluasi KLA;
- b. menyiapkan dan mengirimkan formulir evaluasi KLA ke seluruh kabupaten/kota;
- c. mengumpulkan dokumen pendukung sesuai dengan formulir evaluasi kepada kabupaten/kota;
- d. menyelenggarakan kegiatan koordinasi ke daerah;
- e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data formulir evaluasi; dan
- f. menyelenggarakan kegiatan administrasi bagi Tim Evaluasi KLA.

Pasal 14 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 14

Susunan keanggotaan Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat KLA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 15


Pendanaan evaluasi KLA dibebankan kepada anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 171



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -


LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PANDUAN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

I. KETENTUAN

A. UMUM


1. Anggota Tim Evaluasi KLA adalah seorang yang peduli terhadap anak dan memahami substansi Konvensi Hak Anak serta peraturan perundangan lainnya terkait anak.
2. Anggota Tim Evaluasi KLA memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi dan memahami Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
3. Anggota Tim Evaluasi KLA tidak memiliki halangan untuk menjalankan kegiatan evaluasi KLA dan memiliki kapabilitas yang memadai di bidang pemenuhan hak anak.

B. KODE ETIK

1. Evaluasi dilakukan secara obyektif, independen, tidak memihak, dan transparan.
2. Mentaati semua ketentuan sebagaimana diatur dalam mekanisme evaluasi.
3. Berperilaku sopan dan profesional dalam melaksanakan evaluasi.
4. Berpenampilan pantas dan rapi dalam melaksanakan evaluasi.
5. Anggota Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat KLA tidak diperbolehkan menginformasikan hasil evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pihak lain dan menjaga kerahasiaan hasil evaluasi.
6. Anggota Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat KLA tidak diperbolehkan menerima suap atau hal lain yang dapat diindikasikan sebagai suap dari kabupaten/kota yang dinilai.
7. Anggota Tim Evaluasi KLA adalah seorang yang tidak pernah memiliki riwayat kekerasan dan diskriminasi terhadap anak ataupun merugikan anak.
8. Publikasi hasil evaluasi merupakan wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. SANKSI


1. Pelanggaran terhadap Kode Etik sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan keanggotaan sebagai anggota Tim Evaluasi KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

2. Dalam hal anggota Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat KLA menginformasikan hasil evaluasi sebelum dipublikasikan resmi kepada pihak lain dan tidak menjaga kerahasiaan hasil evaluasi sehingga kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan sebagai anggota Tim Evaluasi KLA.
3. Apabila anggota Tim Evaluasi KLA terbukti menerima suap atau hal lain yang dapat diindikasikan sebagai suap, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan sebagai anggota Tim Evaluasi KLA.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

II. PROSEDUR EVALUASI

Prosedur evaluasi KLA adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan tahap demi tahap oleh Tim Evaluasi KLA dalam rangka penilaian dan verifikasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Penyusunan prosedur evaluasi ini bertujuan untuk menciptakan standar mekanisme kerja yang baku dan memperoleh persepsi yang sama dalam anggota Tim Evaluasi KLA.

A. KETENTUAN UMUM

1. Evaluasi dilaksanakan dengan asas obyektivitas, independensi, ketidakberpihakan, dan transparansi demi kepentingan terbaik anak.
2. Tim Evaluasi KLA terdiri dari unsur perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, pakar anak, dan/atau pihak lain yang diperlukan.
3. Sasaran yang akan dinilai adalah seluruh kabupaten/kota yang mengembalikan formulir dan yang diverifikasi.


B. PERSIAPAN

1. Sekretariat KLA menyiapkan surat penugasan dan menyampaikan kepada Tim Evaluasi KLA.
2. Sekretariat KLA mempersiapkan semua formulir evaluasi.
3. Sekretariat KLA mengirimkan formulir evaluasi ke seluruh kabupaten/kota.
4. Sekretariat KLA melakukan pengecekan dan memastikan bahwa formulir yang dikirim ke kabupaten/kota telah diterima.

C. PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan evaluasi KLA lingkup nasional meliputi:

1. Sekretariat KLA menerima formulir isian dari kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Tim Evaluasi KLA.
2. Tim Evaluasi KLA melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir yang diterima.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

3. Tim Evaluasi KLA melakukan evaluasi terhadap semua indikator yang ada di formulir yang diterima berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Tim Evaluasi KLA melakukan pembobotan hasil evaluasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
5. Tim Evaluasi KLA membuat urutan atau *ranking* hasil evaluasi berdasarkan nilai tertinggi untuk kemudian dilakukan verifikasi.
6. Verifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. mencari bukti fisik dan/atau dokumen yang dapat menjelaskan kebenaran dari data dan informasi yang tertulis dalam formulir evaluasi;
 - b. melakukan peninjauan ke lokasi sekaligus melakukan pengecekan langsung kepada kelompok masyarakat dan anak; dan
 - c. menggali informasi dari pihak ketiga tentang kebenaran dari data dan informasi yang tertulis dalam formulir evaluasi.
7. Menetapkan hasil evaluasi KLA berupa penilaian akhir berdasarkan hasil verifikasi.

D. PELAPORAN

1. Tim Evaluasi KLA menyerahkan hasil evaluasi KLA kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan hasil evaluasi KLA kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan mempublikasikannya kepada masyarakat.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI